



PUTUSAN

No. 1566 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AKHMAD FAHRIANSYAH ;
Tempat lahir : Tarempa ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 01 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung RT. 01 RW. 02

Tarempa Barat Kec. Siantan, Kab.

Kepulauan Anambas ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Tarempa Barat ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 06 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2009 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2010 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 16 Juni 2010 Nomor : 843 / 2010 / S.413.Tah.Sus /PP /2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 16 Juni 2010 Nomor : 844 / 2010 / S.413.Tah.Sus /PP /2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD FAHRIANSYAH selaku Kepala Desa Tarempa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 107 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007, sekira bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 bertempat di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan Alokasi Dana Desa (Yang selanjutnya disebut dengan "ADD") kepada Desa Tarempa Barat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 yang dicairkan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Tahap II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Tahap III sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai dasar dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Natuna, Bupati Natuna mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 yang sebagai pedoman yang harus diikuti oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa petunjuk pelaksana program alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Natuna pada pokoknya mengatur tentang penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai berikut :
 - a. Bantuan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan sarana prasarana transportasi Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total dana ADD yang antara lain untuk kegiatan :
 - Biaya Bantuan pembangunan/rehab tempat / rumah ibadah ;
 - Biaya bantuan pembangunan/rehab sarana pendidikan keagamaan (Madrasah, TPA dan lainnya) ;
 - Biaya bantuan pembangunan/rehab jalan Desa, Dusun, RT dan RW ;
 - Biaya bantuan pembangunan/rehab pelabuhan/pelantar desa ;
 - Biaya bantuan pembangunan/rehab rumah tunggu pelabuhan/pelantar desa ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan pemberdayaan kepemudaan dan Olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total dana ADD yang antara lain untuk kegiatan :
 - Biaya bantuan sarana dan prasarana olahraga ;
 - Biaya bantuan kesenian ;
- c. Bantuan pemberdayaan perempuan dan PKK sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari total dana ADD yang antara lain untuk kegiatan:
 - Pelaksanaan pembinaan 10 Program pokok PKK ;
 - Pembinaan posyandu, anak dan remaja ;
 - Biaya bantuan pembinaan kelompok kerajinan rumah tangga ;
 - Bantuan pembinaan seni dan Agama ;
- d. Bantuan peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa dan BPD sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari total dana ADD ;
- e. Biaya operasional pembinaan ADD sebesar 5 % (lima persen) dari total dana ADD yang antara lain untuk kegiatan biaya pemantauan, evaluasi dan pelaporan, ATK/Fotocopy/Rapat/pertemuan/ koordinasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi ;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2007, Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat telah menerima ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi INDRA JONI selaku Camat Siantan ;
- Bahwa setelah menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I sebesar Rp. 50.000.000 Terdakwa menggunakan dan menyalurkan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Natuna, yaitu dipergunakan untuk :
 - Pembuatan 850 (delapan ratus lima puluh) buah plang/papan nomor rumah, Plang Rukun Tetangga (yang selanjutnya disebut dengan "RT") / Rukun Warga (Yang selanjutnya disebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RW”) dan Plang kepala dusun di Desa tarempa Barat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Pembayaran alat olahraga Karang Taruna desa Tarempa Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pembelian seragam kerja, baju kurung dan uang konsumsi rapat organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa Tarempa Barat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bantuan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa yang dibayarkan kepada 5 (lima) orang perangkat desa Tarempa Barat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Operasional pembinaan ADD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kegiatan /pekerjaan tersebut telah selesai dan Terdakwa telah mengajukan laporan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah Natuna.

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2008 Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat telah menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dari tim Pembina ADD Kabupaten Natuna sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak langsung mengadakan rapat untuk membahas penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II tersebut dengan alasan menunggu pencairan ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III.
- Bahwa sekira bulan Juli 2008, Terdakwa menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III sebesar Rp. 75.000.000 dari saksi INDRA JONI Selaku Camat Siantan. Akan tetapi Terdakwa belum juga merealisasikan penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III tersebut. Terdakwa hanya memerintahkan para ketua RT dan Ketua RW untuk mengajukan proposal permintaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 untuk kepentingan pembangunan di lingkungan RT atau RW masing-masing. Oleh karena itu pada sekira bulan September 2008 terdakwa menerima 14 (empat belas) proposal permintaan dana

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III yang diajukan oleh para ketua RT dan ketua RW ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima proposal permintaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 dari para ketua RT maupun RW, Terdakwa tidak mencairkan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III untuk membiayai pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan dalam proposal-proposal yang diajukan oleh para ketua RT maupun RW ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat membiayai pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan dalam proposal-proposal yang diajukan oleh para ketua RT maupun ketua RW karena dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III yang totalnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan untuk :
 - Bantuan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bantuan pemberdayaan perempuan dan PKK Tarempa Barat sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Biaya operasional pembinaan ADD sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Sedangkan sebagian dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III yang berjumlah \pm Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu dipergunakan untuk kegiatan atau pekerjaan atau kepentingan pribadi Terdakwa yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Natuna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Oleh karena itu Terdakwa menunggu pencairan dana ADD TA 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang telah diajukan dalam proposal-proposal para ketua RT maupun RW untuk pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa sekira Tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Kades Tarempa Barat menerima dana ADD TA 2008 sebesar Rp.



100.000.000,-(seratus juta rupiah). Kemudian pada Bulan Januari 2009 Terdakwa mengadakan rapat dengan para ketua RT/RW, ketua karang taruna, anggota Badan perwakilan Desa, dan PKK Desa Tarempa Barat. Hasil dari rapat tersebut adalah adanya kebijakan terdakwa akan dilakukannya pemotongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap jumlah dana yang dimintakan oleh para ketua RT/RW dalam tiap-tiap proposal yang diajukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan jika ada ketua RT atau RW yang akan mengajukan proposal susulan. Oleh karena itu terdapat 4 (empat) proposal susulan yang diajukan oleh 4 (empat) ketua RT di Desa Tarempa Barat yang diajukan pada Bulan Januari 2009;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana ADD TA 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dana tersebut diserahkan kepada saksi USMAN selaku Sekdes Tarempa Barat untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan oleh para ketua RT dan ketua RW dalam proposal yang diajukannya pada sekira bulan September 2008 dan bulan Januari 2009. Dana ADD Tahun Anggaran 2008 tersebut disalurkan oleh saksi USMAN kepada para ketua RT dan RW sebesar Rp. 98.476.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan atau pekerjaan sebagai berikut:
 - Semenisasi Gang Jambu di RT 03/01 sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Perbaikan Jalan pelantar Serkah di RT 01 Pelantar Serkah sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Perbaikan surau dan bak air di RT 04 Rekam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Semenisasi Jalan dan pemasangan gorong-gorong di RW 01 A. Yani Darat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembangunan jalan di RT 02/05 sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi Surau di RW Terap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pembuatan gapura desa di desa Tarempa Barat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Renovasi sumur umum di RT 02/03 sebesar Rp. 5.076.000,- (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Pembuatan pagar Jalan di RT batu Balai sebesar Rp. 14.512.000,- (empat belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Renovasi Jalan di RT Tanjung Lambai sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Perbaikan longkang/got/parit di RT 03/02 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Rehab sumur umum di RT 05 Takari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Rehab Jalan di RT 04/03 sebesar Rp. 4.208.000,- (empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena itu terdapat sisa dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan Tahap III sebesar \pm Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu yang tidak disalurkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kab. Natuna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sisa Dana ADD Tahun Anggaran 2007 dan Dana ADD Tahun anggaran 2008 yang totalnya berjumlah Rp. 16.524.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Republik Indonesia *cq* pemerintah Kabupaten Natuna *cq* desa Tarempa Barat telah mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AKHMAD FAHRIANSYAH selaku Kepala Desa Tarempa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 107 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007, sekira bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 dan Tahun 2009 bertempat di desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna No 107 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007 mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Namun terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan tersebut dalam melakukan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (Yang selanjutnya disebut dengan "ADD") Tarempa Barat Tahun Anggaran 2007 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Natuna Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2007, Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat telah menerima ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi INDRA JONI selaku Camat Siantan ;
- Bahwa setelah menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I sebesar Rp. 50.000.000 Terdakwa menggunakan dan menyalurkan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap I tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Natuna, yaitu dipergunakan untuk :
 - Pembuatan 850 (delapan ratus lima puluh) buah plang/papan nomor rumah, Plang Rukun Tetangga (yang selanjutnya disebut dengan "RT") / Rukun Warga (Yang selanjutnya disebut dengan "RW") dan Plang kepala dusun di Desa tarempa Barat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Pembayaran alat olahraga Karang Taruna Desa Tarempa Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Pembelian seragam kerja, baju kurung dan uang konsumsi rapat organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa Tarempa Barat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bantuan peningkatan kinerja aparat Pemerintah Desa yang dibayarkan kepada 5 (lima) orang perangkat desa Tarempa Barat sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional pembinaan ADD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kegiatan /pekerjaan tersebut telah selesai dan Terdakwa telah mengajukan laporan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah Natuna ;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2008 Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat telah menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dari tim Pembina ADD Kabupaten Natuna sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak langsung mengadakan rapat untuk membahas penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II tersebut dengan alasan menunggu pencairan ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III, dan Terdakwa melakukan penggabungan pengelolaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 Tahap II dan Tahap III yang jumlah totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2008, Terdakwa menerima dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III sebesar Rp. 75.000.000 dari saksi INDRA JONI Selaku Camat Siantan. Akan tetapi Terdakwa belum juga merealisasikan penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap III tersebut. Terdakwa hanya memerintahkan para ketua RT dan Ketua RW untuk mengajukan proposal permintaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 untuk kepentingan pembangunan di lingkungan RT atau RW masing-masing. Oleh karena itu pada sekira bulan September 2008 terdakwa menerima 14 (empat belas) proposal permintaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III yang diajukan oleh para Ketua RT dan Ketua RW ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima proposal permintaan dana ADD Tahun Anggaran 2007 dari para ketua RT maupun RW, Terdakwa tidak mencairkan dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III untuk membiayai pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan dalam proposal-proposal yang diajukan oleh para ketua RT maupun RW ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membiayai pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan dalam proposal-proposal yang diajukan oleh para ketua RT

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun ketua RW karena dana ADD Tahun Anggaran 2007 tahap II dan III yang totalnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan untuk :

- Bantuan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bantuan pemberdayaan perempuan dan PKK Tarempa Barat sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya operasional pembinaan ADD sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena itu Terdakwa menunggu pencairan dana ADD TA 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang telah diajukan dalam proposal-proposal para ketua RT maupun RW ;

- Bahwa sekira tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat menerima dana ADD TA 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu pada bulan Januari 2009 Terdakwa mengadakan rapat dengan Ketua RT / RW, Ketua Karang Taruna, Anggota Badan Perwakilan Desa, dan PKK Desa Tarempa Barat. Hasil dari rapat tersebut adalah adanya kebijakan Terdakwa akan dilakukannya pemotongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap jumlah dana yang dimintakan oleh para ketua RT/RW dalam tiap-tiap Proposal yang diajukan hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan jika ada Ketua RT/RW yang akan mengajukan Proposal susulan.oleh karena itu terdapat 4 (empat) proposal susulan yang diajukan oleh 4 (empat) ketua RT didesa Tarempa Barat yang diajukan pada Bulan Januari 2009 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana ADD TA 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dana tersebut diserahkan kepada saksi USMAN selaku Sekdes Tarempa Barat untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang dimintakan oleh para ketua RT dan ketua RW dalam proposal yang diajukannya pada sekira bulan September 2008 dan bulan Januari 2009. Dana ADD Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tersebut disalurkan oleh saksi USMAN kepada para ketua RT dan RW sebesar Rp.98.476.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan atau pekerjaan sebagai berikut :

- Semenisasi Gang Jambu di RT 03/01 sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Perbaikan Jalan pelantar Serkah di RT 01 Pelantar Serkah sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Perbaikan surau dan bak air di RT 04 Rekam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Semenisasi Jalan dan pemasangan gorong-gorong di RW 01 A. Yani Darat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembangunan jalan di RT 02/05 sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Rehabilitasi Surau di RW Terap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pembuatan gapura desa di desa Tarempa Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Renovasi sumur umum di RT 02/03 sebesar Rp. 5.076.000,- (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Pembuatan pagar Jalan di RT Batu Balai sebesar Rp. 14.512.000,- (empat belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Renovasi Jalan di RT Tanjung Lambai sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Perbaikan longkang/got/parit di RT 03/02 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Rehab sumur umum di RT 05 Takari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Rehab Jalan di RT 04/03 sebesar Rp. 4.208.000,- (empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa Dana ADD Tahun Anggaran 2007 dan Dana ADD Tahun anggaran 2008 yang totalnya berjumlah Rp. 16.524.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa oleh karena itu terdapat selisih dana antara dana ADD Tahun Anggaran 2007 dan dana ADD Tahun Anggaran 2008 yang diterima oleh Terdakwa dengan penggunaan atau penyaluran yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Jumlah selisih dana tersebut sebesar \pm Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu yang tidak disalurkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kab. Natuna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa sejumlah dana sebesar \pm Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya-tidaknya dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program ADD Tahun Anggaran 2007 Kab. Natuna serta tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Republik Indonesia *cq* pemerintah Kabupaten Natuna *cq* desa Tarempa Barat telah mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 101.250.000,-(seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 07 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD FAHRIANYAH Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKHMAD FAHRIANSYAH Dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan .
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan Jika harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD RW. 01 A. Yani darat desa Tarempa Barat yang berisikan kwitansi penerimaan uang dan perincian pemakaian dana ADD ;
 - b. 1 (satu) bundle permintaan dana ADD untuk RT. 01 pelantar serkah desa Tarempa Barat beserta kwitansi penerimaan uang oleh MUSTAFA ALI;
 - c. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk RT. 04/RW.03 desa Tarempa

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



Barat beserta kwitansi penerimaan uang
ADD oleh M. ASNAN;

- d. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk RT.02/RW.03 Tanjung Tengah
beserta kwitansi penerimaan dana ADD
oleh ALFIAN dan kwitansi penggunaan
dana ADD ;
- e. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk RT. 04 Sei Rekam beserta
kwitansi oleh SULAIMAN ;
- f. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk pembangunan gerbang desa
Tarempa Barat yang diajukan oleh INDRA
YANA (Ketua Karang Taruna Tarempa
Barat) beserta laporan keuangan dan
kwitansi penggunaan dana ADD;
- g. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk pembangunan/rehab surau
terap yang diajukan oleh RAHIMIN (Ketua
RW. Terap) beserta kwitansi penerimaan
dana ADD ;
- h. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk semenisasi gang dan
pemasangan gorong-gorong yang diajukan
oleh DHARMILI (Ketua RW.01 Desa
Tarempa Barat) beserta kwitansi
penerimaan dana ADD, kwitansi
penggunaan dana ADD ;
- i. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana
ADD untuk perbaikan got yang diajukan
oleh ANWAR (ketua RT.03/RW.02 Desa
Tarempa Barat) beserta kwitansi
penerimaan dana ADD dan rincian serta
kwitansi penggunaan dana ADD;



- j. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jalan dan semenisasi lapangan volley Tanjung Lambai yang diajukan SUCANG Ketua RT.02 Tanjung Lambai beserta kwitansi penerimaan dana ADD ;
- k. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jalan yang diajukan oleh SON (ketua RT.01 RW.04 Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaan dan Laporan pertanggung jawaban dan kwitansi penggunaan dana ADD ;
- l. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Laut yang diajukan oleh AMIRUDIN (Ketua RT.01/RW.05 desa Tarempa Barat) ;
- m. 1 (satu) lembar usulan dana rehabilitasi got, selokan, parit air tang yang diajukan oleh SYARIFUDIN (Ketua RT.01/RW.01 Desa Tarempa Barat);
- n. 1 (satu) bundle rencana anggaran biaya pembuatan saluran Drainase Sekunder;
- o. 1 (satu) bundle usulan dana rehabilitasi jalan yang diajukan oleh ALI YUNUS (Ketua RT. 02/RW.02 Desa Tarempa Barat) ;
- p. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembangunan jalan yang diajukan oleh MULYADI (Ketua RT.02/RW.05 Desa Tarempa Barat) ;
- q. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk rehab sumur umum yang diajukan oleh ABDUL SAMAD (Ketua



RT.05/RW.03 Desa Tarempa Barat)
beserta kwitansi penerimaan ;

- r. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jembatan yang diajukan oleh ABDUL SAMAD (Ketua RT. 05/RW.03 Desa Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaannya ;
- s. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Natuna No. 107 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pengangkatan AKHMAD FAHRIANSYAH menjadi Kepala Desa Tarempa Barat ;
- t. Uang tunai sebesar Rp. 16.524.000,- (enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tarempa Barat ;

- a. Copy Surat Plt Camat Siantan yang ditujukan Kepada Kepala Desa tarempa Barat No. 136/2008/140 Tanggal 09 Desember 2008 perihal SPJ ADD Tahun Anggaran 2007 ;
- b. Copy Tanda Terima Uang pembayaran bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) luncuran tahap akhir tahun 2007, T.A 2008 untuk Desa Tarempa Barat, Kec. Siantan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juli 2008 ;
- c. Copy Kwitansi pembayaran dana Alokasi dana Desa (ADD) luncuran TA 2007 untuk desa Tarempa Barat Kec. Siantan Tahun 2008 beserta lampirannya tanggal 15 Maret 2008 ;



- d. Copy Surat perintah pencairan dana bantuan Alokasi dana Desa TA 2007 tanggal 11 Maret 2008 beserta lampirannya ;
- e. Copy Rekapitulasi SPJ ADD Tahun 2007 untuk daerah Kab. Kep. Anambas tanggal 21 Maret 2008 ;
- f. Copy Petunjuk pelaksanaan program Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 61/Pid.B/2009/PN.RANAI., tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FAHRIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD FAHRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 101.250.000,-

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD RW. 01 A. Yani darat desa Tarempa Barat yang berisikan kwitansi penerimaan uang dan perincian pemakaian dana ADD ;
 - b. 1 (satu) bundle permintaan dana ADD untuk RT. 01 pelantar serkah desa Tarempa Barat beserta kwitansi penerimaan uang oleh MUSTAFA ALI ;
 - c. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk RT. 04/RW.03 desa Tarempa Barat beserta kwitansi penerimaan uang ADD oleh M. ASNAN;
 - d. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk RT.02/RW.03 Tanjung Tengah beserta kwitansi penerimaan dana ADD oleh ALFIAN dan kwitansi penggunaan dana ADD;
 - e. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk RT. 04 Sei Rekam beserta kwitansi oleh SULAIMAN;
 - f. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembangunan gerbang desa Tarempa Barat yang diajukan oleh INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA (Ketua Karang Taruna Tarempa Barat) beserta laporan keuangan dan kwitansi penggunaan dana ADD;

- g. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembangunan/rehab surau terap yang diajukan oleh RAHIMIN (Ketua RW. Terap) beserta kwitansi penerimaan dana ADD;
- h. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk semenisasi gang dan pemasangan gorong-gorong yang diajukan oleh DHARMILI (Ketua RW.01 Desa Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaan dana ADD, kwitansi penggunaan dana ADD;
- i. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan got yang diajukan oleh ANWAR (ketua RT.03/RW.02 Desa Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaan dana ADD dan rincian serta kwitansi penggunaan dana ADD;
- j. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jalan dan semenisasi lapangan volley Tanjung Lambai yang diajukan SUCANG Ketua RT.02 Tanjung Lambai beserta kwitansi penerimaan dana ADD;
- k. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jalan yang diajukan oleh SON (ketua RT.01 RW.04 Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaan dan Laporan pertanggung jawaban dan kwitansi penggunaan dana ADD;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembelian 1 (satu) unit Motor Laut yang diajukan oleh AMIRUDIN (Ketua RT.01/RW.05 desa Tarempa Barat);
- m. 1 (satu) lembar usulan dana rehabilitasi got, selokan, parit air tang yang diajukan oleh SYARIFUDIN (Ketua RT.01/RW.01 Desa Tarempa Barat);
- n. 1 (satu) bundle rencana anggaran biaya pembuatan saluran Drainase Sekunder;
- o. 1 (satu) bundle usulan dana rehabilitasi jalan yang diajukan oleh ALI YUNUS (Ketua RT. 02/RW.02 Desa Tarempa Barat);
- p. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk pembangunan jalan yang diajukan oleh MULYADI (Ketua RT.02/RW.05 Desa Tarempa Barat);
- q. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk rehab sumur umum yang diajukan oleh ABDUL SAMAD (Ketua RT.05/RW.03 Desa Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaan;
- r. 1 (satu) bundle proposal permintaan dana ADD untuk perbaikan jembatan yang diajukan oleh ABDUL SAMAD (Ketua RT. 05/RW.03 Desa Tarempa Barat) beserta kwitansi penerimaannya;
- s. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Natuna No. 107 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pengangkatan AKHMAD FAHRIANSYAH menjadi Kepala Desa Tarempa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Uang tunai sebesar Rp. 16.524.000,-
(enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara melalui pemerintah desa Tarempa Barat ;

- a. Copy Surat Plt Camat Siantan yang ditujukan Kepada Kepala Desa tarempa Barat No. 136/2008/140 Tanggal 09 Desember 2008 perihal SPJ ADD Tahun anggaran 2007 ;
- b. Copy Tanda Terima Uang pembayaran bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) luncuran tahap akhir tahun 2007, T.A 2008 untuk Desa Tarempa Barat, Kec. Siantan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juli 2008 ;
- c. Copy Kwitansi pembayaran dana Alokasi dana Desa (ADD) luncuran TA 2007 untuk desa Tarempa Barat Kec. Siantan Tahun 2008 beserta lampirannya tanggal 15 Maret 2008 ;
- d. Copy Surat perintah pencairan dana bantuan Alokasi dana Desa TA 2007 tanggal 11 Maret 2008 beserta lampirannya ;
- e. Copy Rekapitulasi SPJ ADD Tahun 2007 untuk daerah Kab. Kep. Anambas tanggal 21 Maret 2008 ;
- f. Copy Petunjuk pelaksanaan program Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 81 / PID / 2010 /
PTR tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 61/Pid.B/2009/PN.RANAI., atas nama Terdakwa AKHMAD FAHRIANSYAH, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01 / Akta.Pid / 2010 / PN.Rni., jo. Perk. No. 81 / PID / 2010 / PTR jo. Perk No. 61/ PID.B/2009/PN.RNI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 08 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 08 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah dalam menafsirkan unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi".

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 570K/Pid/1993 Tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan definisi "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya, pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Tersebut. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penafsiran Majelis Hakim terhadap yurisprudensi MARI tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tidak menambah harta kekayaannya baik berupa uang atau asset kekayaan lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan deposito/tabungan dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pendapat Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan sebagian uang ADD TA 2007 tahap II dan III sejumlah Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa benar dalam mengelola Uang ADD tersebut, Terdakwa mencampurnya antara uang ADD Tersebut dengan uang Pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa meminjamkan sejumlah uang ADD Tersebut Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi RAJA BAYU Yang berprofesi sebagai Kontraktor ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMLI, Yang menerangkan bahwa saksi beserta anggota BPD lainnya pernah mempertanyakan realisasi pelaksanaan ADD TA 2007 dalam forum rapat BPD, dan Terdakwa menjelaskan **bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan program ADD karena sebagian dari uang ADD tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa (vide putusan PN Ranai hal 16-17) ;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN Bin IBRAHIM yang menerangkan bahwa saksi pernah mempertanyakan mengapa program ADD tidak segera dilaksanakan, karena masyarakat sudah banyak yang menanyakan, dan **Terdakwa menjawab uang ADD tersebut masih dipakai oleh Terdakwa (vide Putusan PN Ranai hal 19) ;**
- Bahwa benar **lebih dari separoh dana ADD TA 2007 tahap II dan III yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terpakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa (vide putusan PN Ranai hal 30) ;**
- Bahwa berdasarkan pasal 37A ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menentukan *terbukti atau tidaknya* unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain *atau* korporasi" maka Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Pasal ini merupakan alat bukti "petunjuk" dalam perkara korupsi Setiap orang yang didakwa melakukan tindak



pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga *berasal dari tindak pidana korupsi* : (vide Pasal 38B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Dalam hal Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak *pidana korupsi* (vide Pasal 38B ayat (2) UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

- Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata "memperkaya". Secara harfiah, kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya *pertambahan kekayaan*. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Terdakwa selaku Kepala Desa di Tarempa Barat yang mempunyai gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan, maka ketika Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa telah bertambah kaya atau bertambah kekayaannya sebesar itu ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



- Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda ;
- Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memperoleh harta kekayaan sejumlah Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dikaitkan dengan subjektifitas pengertian "memperkaya", maka harus dibandingkan antara uang yang diperoleh oleh Terdakwa dengan penghasilan Terdakwa. Terdakwa selaku Kepala Desa Tarempa Barat mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, maka jika dibandingkan dengan uang yang didapatkan Terdakwa dari perbuatan yang didakwakan, maka jelas terdakwa telah bertambah harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). **Adapun mengenai penggunaan uang tunai hasil perbuatan korupsi adalah urusan lain, karena mengenai penggunaan uang hasil korupsi tidak termasuk dalam unsur pasal 2 ayat 1 UU PTPK, hal ini sejalan**



dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1144/Pid.B111987 Tanggal 23 April 1988 yang menyebutkan hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk membayar hutang dan pergi berkeliling eropa adalah memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" ;

- Dikaitkan dengan sumber penghasilan Terdakwa dari menyewakan tanah untuk tower beberapa provider telepon seluler, dalam persidangan tidak pernah terungkap dan terbukti tentang besaran penghasilan Terdakwa dari menyewakan tanahnya. **Artinya Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penambahan harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga berdasarkan pasal 38B ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu merupakan petunjuk bahwa harta kekayaan Terdakwa berupa uang tunai telah bertambah sebesar Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari perbuatan korupsi ;**
- Bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya non yuridis, seperti keadaan geografis desa Tarempa barat dan hal-hal lain yang bersifat non yuridis. **Hal ini Tentunya sangat bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP yang mengamanatkan bahwa putusan pemidanaan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa dasar penjatuhan putusan pidana hanya didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah**

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010



sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, bukan berdasarkan rekaan atau imajinasi Majelis Hakim. Selain itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan "bahwa sebagian dari kegiatan ADD yang terbengkalai telah dilaksanakan oleh warga secara sukarela". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak pernah muncul sebagai fakta di persidangan. Berdasarkan hal itu maka segala pertimbangan Majelis Hakim yang tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah adalah keliru dan bertentangan dengan UU sehingga harus dibatalkan ;

2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hakim Anggota I Majelis Tingkat Banding (descenting opinion) sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tingkat banding halaman 23-26.

Oleh karena itu Penuntut Umum mengambil alih pendapat / pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai argumentasi penuntut umum dalam memori kasasi ini.

Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman RI Tahun 1982, walaupun putusan Pengadilan kasasi tidak mengikat Hakim bagi perkara kemudian, tetapi *Judex Juris* seharusnya menjatuhkan putusan yang tidak terlalu menyimpang dari putusan kasasi terdahulu. Hal ini dimaksud agar ada kesatuan hukum dan untuk memajukan kepastian hukum. Putusan Majelis Hakim kasasi sangat penting dan memegang peranan dalam *penciptaan* hukum (*rechtsschepping*), pembentukan hukum (*rechtsvorming*), dan mempertahankan hukum (*rechthandhaving*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan /atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu **salah dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan pengertian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi berdasarkan pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP ;

2. Bahwa Putusan Pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* sangat merusak rasa keadilan pada masyarakat dan tidak mengandung efek jera.
3. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan *Judex Facti* sepanjang yang mengenai barang bukti dan ongkos perkara ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan *Judex Facti* tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagipula berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sedangkan alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2010